



**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

(PERUBAHAN APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEPALA DESA TEGALWATON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALWATON
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa sesuai kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tegalwaton tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025:
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standart Harga Satuan dan analisis Standart Belanja tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25)
26. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
 34. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
 35. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
 36. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
 37. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).
 38. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON

dan

KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :
 - a. Sebelum Perubahan Rp 2.124.732.000,00

b. Bertambah	Rp. <u>75.000.000,00</u>
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp. <u>2.199.732.000,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 1.160.768.586,00
2) Bertambah	Rp. <u>78.714.833,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.239.483.419,00
b. Bidang Pembangunan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 1.428.748.104,00
2) Bertambah	Rp. <u>(200.914.833,00)</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.227.833.271,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 201.776.450,00
2) Bertambah	Rp. <u>31.850.000,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 233.626.450,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 135.825.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(25.650.000,00)</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 110.175.000,00
e. Bidang Tak Terduga :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 59.800.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(2.000.000,00)</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 57.800.000,00
Jumlah Belanja Sebelum Perubahan	<u>Rp. 2.986.918.140,00</u>
Berkurang	<u>Rp. (118.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 2.868.918.140,00</u>
Defisit Sebelum Perubahan	Rp. (862.186.140,00)
Bertambah	Rp. <u>193.000.000,00</u>
Defisit sesudah Perubahan	Rp. (669.186.140,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 862.186.140,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 862.186.140,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>193.000.000,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 193.000.000,00
Pembiayaan Netto (a – b)	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 862.186.140,00

2) Bertambah	Rp.	193.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	669.186.140,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran	Rp.	0,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Tegalwaton
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA DESA TEGALWATON,
KEPALA DESA
TEGALWATON
TRI WURYANTO



Diundangkan di Tegalwaton
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DESA TEGALWATON,


NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2025 NOMOR 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALWATON
TAHUN ANGGARAN 2025**


Jenis APBDes : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.274.000,00	173.274.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.797.458.000,00	1.872.458.000,00	75.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.124.732.000,00	2.199.732.000,00	75.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	706.790.000,00	692.490.000,00	(14.300.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.090.889,00	980.538.389,00	(23.552.500,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.216.237.251,00	1.138.089.751,00	(78.147.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.800.000,00	57.800.000,00	(2.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.986.918.140,00	2.868.918.140,00	(118.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(862.186.140,00)	(669.186.140,00)	193.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	862.186.140,00	862.186.140,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	862.186.140,00	862.186.140,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	862.186.140,00	669.186.140,00	(193.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TEGALWATON, 24 June 2025

KEPALA DESA



TRI WURYANTO